



HARMONISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Serlika Aprita¹, Mutiara Paramitha², Fira Rahmawati³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
5312lika@gmail.com, mutiara@gmail.com, firarahmawati@gmail.com



Abstract

Harmonization of law is an important part of Indonesian law. the characteristics of justice based on Pancasila are values in the form of principles of justice or principles based on the One Godhead. Upholding justice based on justice from God, justice, and humanity as principles of justice that upholds to create an atmosphere that supports justice for Indonesian citizens. Pancasila is used in the formation of law or becomes the main milestone in forming laws and regulations that are in accordance with the spirit of the Indonesian nation which humanizes just and civilized humans and is socially just for all Indonesian people.

Keywords: *Harmonization, Justice, Pancasila*

✉ Alamat korespondensi:

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
5312lika@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum juga merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti, semua tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan harus berdasarkan hukum yang berlaku dengan menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perasaan keadilan di dalam masyarakat¹. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya².

Dalam masyarakat multikultural, dengan beragam suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama, pembangunan hukum di Indonesia selalu menarik untuk dikaji dan diperdebatkan. Berbagai persoalan, kepentingan, harapan, dan cita-cita selalu menyertai setiap jengkal pembangunan hukum nasional. Karena pembangunan hukum nasional menjadi cara untuk membangun masyarakat secara umum, dan membangun hukum secara khusus, sehingga pembangunan hukum nasional dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat nasional. Karenanya, pembangunan hukum nasional selalu diiringi kompleksitas dari berbagai sisi, sebab harus mempertimbangkan banyak hal, baik pada saat pembentukan dan penentuan tujuan yang hendak dicapai, penegakan hukum maupun pelayanan hukum³.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data sekunder berupa sumber lain diinventarisir dan dipelajari, kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan obyek permasalahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif hak asasi manusia merupakan faktor penting yang bertujuan menjadikan hukum itu sendiri tidak sebagai masalah bagi rakyat, melainkan hukum itu ada dengan tujuan menghantarkan masyarakat kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia.⁴ Terdapat Rumusan HAM dalam UUD 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek yaitu aspek HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan, HAM berkaitan dengan pendidikan, HAM berkaitan dengan keluarga, ilmu pengetahuan, dan teknologi, HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, HAM berkaitan dengan pekerjaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat, HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi, HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial, HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan.⁵ Pembangunan hukum yang berkeadilan secara umum adalah pembangunan hukum yang tidak semata-mata hanya menerapkan peraturan perundang-undangan tetapi pembangunan hukum yang senantiasa melibatkan dimensi perilaku manusia dan menjadikan rasa keadilan masyarakat sebagai tolak ukurnya.⁶ Pancasila sebagai sumber hukum menghendaki pembangunan hukum pada bagian pembentukan hukum nasional harus dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.⁷ Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.⁸

Harmonisasi hukum (undang-undang) sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap subjek maupun objek hukum yang diatur oleh suatu undang-undang, terlepas dari peruntukan/ditujukan undang-undang tersebut dibuat, kedua kata ini menjadi sering didengar atau

terdengar dikarenakan hukum ditujukan sepenuhnya untuk memberikan perlindungan karena tujuan hukum yang terdiri dari kemanfaatan, keadilan maupun kepastian bertujuan untuk itu. Pentingnya harmonisasi hukum tampak dan dipertegaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000. Sinkronisasi vertikal dan horizontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama itu berkesesuaian.⁹

Harmonisasi hukum nasional bertumpu pada paradigma Pancasila dan UUD 1945 yang melahirkan sistem ketatanegaraan dengan dua asas fundamental, asas demokrasi dan asas negara hukum yang diidealkan mewujudkan sistem hukum nasional dengan tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya dan budaya hukum.¹⁰ Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.¹¹

Sebagai kerangka dan konsep dasar harmonisasi sistem hukum nasional dengan meletakkan pola pikir, yakni bermula dari paradigma Pancasila bersama-sama dengan konsep negara hukum dan prinsip pemerintahan konstitusional dalam UUD 1945. Kemudian memperhatikan rasa keadilan masyarakat (social sence of justice) dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.¹²

IV. KESIMPULAN

Pembangunan hukum yang berkeadilan menerapkan hukum yang bertitik tolak pada keadilan masyarakat. Seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan. Cara terciptanya perlindungan hukum dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dasar hak-hak ideal (Pancasila), dan konstitusi (1945) memberikan ruang hak asasi manusia dengan tidak membedakan perbedaan agama, suku, ras, dan gender dalam memperoleh hak sebagai warga negara dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya dan hukum.

REFERENSI

- Amarini, I. (2018). Evaluasi aktualisasi Pancasila melalui harmonisasi hukum. *Kosmik Hukum*, 17(2).
- Botutihe, D. (2019). Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif pada Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Al Himayah*, 3(1), 102-126.
- Harefa, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan Ham. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 99-116.
- Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 136-144.
- Iswari, F. (2017). Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 125-142.
- Kuriawan, C. P. (2018). Pemegang Hak Tenaga Kerja Asing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 30-36.
- Kurniawan, R. (2015). Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 687-704.
- Manan, B., Abdurahman, A., & Susanto, M. (2021). Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi dan Tantangan dalam Negara Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 176-195.
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).
- Samud, S. (2021). Penegakan Hukum Pidana Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 6(1), 50-65.
- Udytama, I. W. W. W., Sugiantari, A. A. P. W., & Anom, I. G. N. (2021). Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Ruu Kuhp. *Jurnal Yusthima*, 1(01), 37-42